



# WALIKOTA SURAKARTA

- Yth. 1. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta  
2. Camat se-Kota Surakarta  
3. Lurah se-Kota Surakarta  
di-  
SURAKARTA

## SURAT EDARAN

### WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 443.26/ 581 TAHUN 2020

#### TENTANG

KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

#### A. Umum

Bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang telah menjadi masalah kesehatan dunia sebagaimana pernyataan *World Health Organization* (WHO) tanggal 26 Februari 2020, serta dalam melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai dari wabah tersebut, perlu diterbitkan Surat Edaran tentang Kesiapsiagaan Menghadapi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan bagi pegawai terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran COVID-19.
2. Memberikan panduan bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan penyebaran COVID-19

#### C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat imbauan dan panduan untuk seluruh pegawai, dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan terkait penyebaran COVID-19 di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

#### D. Imbauan

1. Menanggihkan rencana perjalanan ke luar negeri terutama ke negara yang teridentifikasi terjadi penyebaran COVID-19 sebagaimana daftar yang diterbitkan oleh WHO kecuali karena kepentingan mendesak;

2. Sehubungan dengan penyebaran COVID-19 dapat terjadi melalui sentuhan pada objek objek yang terkontaminasi *droplets* atau cairan yang mengandung virus dimaksud, setiap pegawai agar ;
  - a. Senantiasa mengupayakan perilaku hidup sehat serta lingkungan kerja yang bersih dan higienis, dengan :
    - 1) Menerapkan gaya hidup sehat, mengonsumsi makanan sehat dan minum air mineral 8 (delapan) gelas/hari;
    - 2) Mendorong dan melaksanakan kebiasaan mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan *alcohol based hand rub/hand sanitizer*, dan tidak menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum tercuci atau belum tersanitasi dengan disinfektan;
    - 3) Mengusap permukaan (misal : meja dan kursi) serta objek (misal : telepon dan *keyboards*) dengan disinfektan secara regular;
    - 4) Menerapkan etika batuk, yakni menggunakan masker ketika sakit batuk, menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam ketika batuk atau menutup mulut dan hidung dengan tisu ketika batuk dan membuang tisu tersebut di tempat sampah
  - b. Bagi pegawai yang pulang dari penugasan/tugas belajar/perjalanan luar negeri, agar melakukan karantina diri selama paling kurang 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak hari kepulangan, mengukur temperature badan 2 (dua) kali/hari dan mengurangi interaksi dengan orang lain serta melaporkan keadaan tersebut kepada atasan langsung, yang kemudian diteruskan kepada pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing.
  - c. Apabila pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas mengalami batuk, demam atau gejala lainnya yang berbahaya, agar segera menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
  - d. Selama periode 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, pegawai melaksanakan penugasan *work from home* dan apabila tidak terdapat indikasi sakit agar segera masuk kembali bekerja pada hari kerja pertama setelah periode 14 (empat belas) hari kalender dimaksud.
  - e. Bagi pegawai yang mengalami gejala atau terinfeksi COVID-19, agar menginformasikan kepada atasan langsung, yang kemudian diteruskan kepada pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing, dan terus menjalani perawatan sampai dengan dinyatakan sehat oleh pihak yang berwenang/petugas medis
  - f. Bagi pegawai yang tengah menjalani penugasan tugas belajar di luar negeri agar secara aktif menjaga diri dengan cara :
    - 1) menghindari tempat yang terindikasi lokasi penyebaran COVID-19,

- 2) memantau perkembangan kasus COVID-19 melalui saluran berita/ informasi resmi pemerintah setempat; dan
  - 3) mengikuti anjuran/prosedur keselamatan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat;
3. Setiap Pimpinan OPD bertanggungjawab terhadap bawahan dan agar:
- a. mendorong terciptanya perilaku sehat serta lingkungan kerja yang bersih dan *hygiene* sampai dengan ke unit terkecil di unit kerjanya masing-masing;
  - b. melakukan pemantauan terhadap pegawai yang pulang dari penugasan/ tugas belajar/ perjalanan luar negeri di unit kerjanya; dan
  - c. memperhatikan kebersihan lingkungan unit kerja agar tetap *hygiene*
- E. Penutup
1. Para Pimpinan OPD bertanggungjawab langsung kepada Walikota, mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran Walikota ini.
  2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan/ pernyataan lebih lanjut dari Walikota.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal, 4 Maret 2020

